



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 15 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sujarman bin Poito pada tanggal 6 Februari 1984 berdasarkan kutipan akta

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah No: 338/09/II/1994 Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon Sujarman bin Poito belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kemudian suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2012;
4. Bahwa kedua Orang tua Sujarman bin Poito telah meninggal dunia terlebih dahulu namun Pemohon tidak mengetahui kapan dan dimana orangtua Sujarman bin Poito meninggal dunia;
5. Bahwa Sujarman bin Poito tidak mempunyai saudara kandung yang lain;
6. Bahwa Pemohon dan semasa hidupnya almarhum Sujarman tidak pernah berwasiat, mengangkat anak sebagai anak angkatnya, dan tetapa beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Sujarman bin Poito;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menetapkan ahli waris dari tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Sujarman bin Poito (alm) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan perubahannya;

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Nomor 338/09/II/1984 Tanggal 06 Pebruari 1984. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Nomor 6501022001/SURKET/01/290118/0006, tertanggal 29 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Sudarmi) Nomor 6501022201180001, tertanggal 25 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/52/PS/PS-DKPS/II/2018 tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 415/084/DLB/II/2018 tanggal 24 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Beluah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. SAKSI I, tempat/tanggal lahir Bone,-----, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SR, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1979;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Sujarman;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sujarman tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Sujarman telah meninggal dunia, terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Sujarman pernah cerita kepada saksi bahwa kedua orang tua almarhum Sujarman telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kalau sujarmen memiliki saudara kandung hanya saja saksi pernah mendengar almarhum Sujarman bercerita bahwa dirinya tidak memiliki saudara kandung;
- Bahwa almarhum Sujarman semasa hidupnya tidak pernah pindah agama/murtad sampai meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sujarman tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sujarman tidak pernah berwasiat kepada orang lain;

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, Tempat tanggal Lahir, Long Beluah, 20 September 1989, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak saksi kecil sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Sujarman;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sujarman tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Sujarman telah meninggal dunia, terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Sujarman pernah cerita kepada saksi bahwa kedua orang tua almarhum Sujarman telah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui almarhum Sujarman tidak mempunyai Saudara karena selagi masih hidup almarhum Sujarman pernah bercerita kepada saksi bahwa ia tidak mempunyai saudara kandung maupun seayah;
- Bahwa setahu saksi selama ini almarhum Sujarman hanya hidup sendirian bersama Pemohon, tidak memiliki kerabat dekat;
- Bahwa almarhum Sujarman semasa hidupnya tidak pernah pindah agama/murtad sampai meninggal dunia;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sujarman tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa semasa hidupnya lamarhum Sujarman tidak pernah berwasiat kepada orang lain;
- 3. SAKSI III umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 1987;
 - Bahwa Pemohon telah menikah;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Sujarman;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sujarman tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Sujarman telah meninggal dunia, terlebih dahulu;
 - Bahwa almarhum Sujarman pernah cerita kepada saksi bahwa kedua orang tua almarhum Sujarman telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang saksi ketahui almarhum Sujarman tidak mempunyai Saudara karena selagi masih hidup almarhum Sujarman pernah bercerita kepada saksi bahwa ia tidak mempunyai saudara kandung maupun seayah;
 - Bahwa setahu saksi selama ini almarhum Sujarman hanya hidup sendirian bersama Pemohon, tidak memiliki kerabat dekat;

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Sujarman semasa hidupnya tidak pernah pindah agama/murtad sampai meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sujarman tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sujarman tidak pernah berwasiat kepada orang lain;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak berkehendak untuk mengajukan bukti-bukti lainnya,

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut di atas, maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sujarman bin Poito pada tanggal 6 Pebruari 1984 berdasarkan kutipan

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah No: 338/09/II/1994 Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon Sujarman bin Poito belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa kedua Orang tua Sujarman bin Poito telah meninggal dunia terlebih dahulu namun Pemohon tidak mengetahui kapan dan dimana orangtua Sujarman bin Poito meninggal dunia;
- Bahwa Sujarman bin Poito tidak mempunyai saudara kandung yang lain;
- Bahwa Pemohon dan semasa hidupnya almarhum Sujarman tidak pernah berwasiat, mengangkat anak sebagai anak angkatnya, dan tetapa beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Sujarman bin Poito;

Menimbang, bahwa untuk meperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat dengan ditandai P.1. sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah *dinazegeln* serta cocok sesuai dengan aslinya oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Sujarman telah menikah dengan Sudarmi,

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Sujarman dan Sudarmi adalah suami-isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Sudarmi, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti merupakan identitas diri yang bersangkutan dan merupakan penduduk Kabupaten Bulungan serta wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudarmi, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti merupakan identitas diri yang bersangkutan dan merupakan penduduk Kabupaten Bulungan serta wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*. Oleh karenanya berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terbukti bahwa Sudarman dan Sujarman adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln* dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Sujarman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2012 di Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama A. Mappiabang, Sumiyati, dan Sukartang, kedua orang saksi para Pemohon tersebut dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 RBg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 307, 308, dan 309 RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketengan saksi mengenai kedua orang tua Sudarman telah meninggal terlebih dahulu dan Sudarman tidak memiliki Saudara kandung maupun seayah, saksi tidak melihat secara langsung tetapi hanya diceritakan langsung oleh almarhum Sujarman dan oleh saksi selama hidup bersama baik sebagai teman maupun tetangga, tidak ada orang yang datang mengaku sebagai orang tua dan saudaranya;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut di atas, apa yang diceritakan oleh almarhum Sujarman kepada para saksi telah dikuatkan dengan keadaan/peristiwa yang terjadi saat almarhum Sujarman masih hidup, sehingga oleh majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa saat almarhum Sujarman meninggal dunia, kedua orang tua Sujarman telah meninggal terlebih dahulu dan tidak memiliki saudara kandung maupun saudara seayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Sujarman alias Sudarman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2012 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Sujarman alias Sudarman telah menikah dengan Pemohon yang bernama Sudarmi dan tidak memiliki anak keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya Sujarman alias Sudarman dan Pemohon tidak pernah mengangkat seorang anak untuk dijadikan sebagai anak angkat, berwasiat, dan berhutang serta mereka beragama Islam begitu juga dengan para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “ bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa dalil Syar'i tersebut telah didefinisikan secara sistematis dalam Pasal 174 vide pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

KHI Pasal 1 dan 2

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasar bukti dan pertimbangan tersebut di atas di mana ketika Sujarman alias sudarman meninggal dunia ahli waris yang masih hidup adalah hanyalah Sudarmi(istri sah Sujarman) saja. Oleh sebab

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki hak kewarisan sesuai dengan kedudukan dan posisi terhadap Pewarisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sujarman alias Sudarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon dinilai telah cukup bukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Surat Al nisa' ayat 7 dan pasal 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris adalah perkara voluntair, dimana Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) adalah ahli waris dari Sujarman alias Sudarman bin Poito;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)